



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara, kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah hanya mencakup Aparatur Sipil Negara, tidak mencakup Aparatur Negara lainnya khususnya anggota TNI dan Polri;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
9. Peraturan KPK Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maros.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Maros.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Maros.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan/atau ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungannya, baik atas namanya atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama memegang jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi.

28. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara atau KPK Pemberantasan Korupsi Kepada Publik.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.
30. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi adalah Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan pencegahan dan investigasi apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah.
31. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. membangun integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa; dan
 - b. mewujudkan keterbukaan informasi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara.

BAB II WAJIB LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu Wajib LHKPN

Pasal 3

Pejabat Wajib LHKPN meliputi :

- (1) Penyelenggara Negara
 - a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maros;
- (2) Aparatur Sipil Negara
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;

14. Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKASN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya.
15. Pejabat Wajib LHKPN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
16. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah Inspektorat Daerah.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat menduduki Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama di Daerah.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan.
19. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administasi pada Instansi Pemerintahan yang terdiri dari Jabatan administrator, Jabatan pengawas dan Jabatan pelaksana.
20. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam Pemerintah.
21. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
22. Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Pejabat Wajib LHKPN.
23. Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan unit kerjanya, membuat akun Pejabat Wajib LHKPN, membuat/pemutakhiran daftar Pejabat Wajib LHKPN.
24. *e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Pejabat Wajib LHKPN melalui sistem yang terhubung langsung secara online.
25. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online.
26. *Data entry* adalah proses memasukkan data wajib lapor kedalam aplikasi LHKPN.
27. Tanda Terima dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang di berikan oleh KPK Kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK Pemberantasan

- b. Pejabat Pimpinan Pratama;
 - c. Pejabat Administrator;
 - d. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
 - e. Pejabat Fungsional Auditor; dan
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah.
- (3) Pejabat Tertentu
- a. Kepala Desa;
 - d. Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedua Wajib LHKASN

Pasal 4

- (1) Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ASN Pemerintah Kabupaten Maros wajib menyampaikan LHKASN berupa Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan;
- (2) Ketentuan wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakukn bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Maros yang merupakan Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyampaian LHKPN

Pasal 5

- Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, serta menyampaikan dokumen bukti Pelaporan LHKPN ke Inspektorat Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan cara online melalui aplikasi e-LHKPN.
- (2) Petunjuk teknis pelaporan Harta Kekayaan dapat diunduh melalui laman resmi KPK di www.elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 8

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyelenggara Negara menyampaikan salinan lembar penyerahan formulir LHKPN kepada UPL pada Inspektorat Daerah Cq. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 9

Salinan Lembar Penyerahan Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebagai berikut:

- a. surat kuasa mengumumkan, disebut sebagai Lampiran 3 (tiga) yang dilengkapi tanda tangan dan materai;
- b. surat kuasa anggota keluarga yang dilengkapi tanda tangan dan materai, disebut sebagai Lampiran 4 (empat), (yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas, apabila ada anggota keluarga belum berusia 17 (tujuh belas) tahun belum mempunyai surat kuasa); dan
- c. fotokopi buku rekening terakhir tahun pelaporan LHKPN.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian LHKASN

Pasal 10

- (1) ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 wajib menyampaikan LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melalui Inspektorat Daerah Cq. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros paling lambat 30 April setiap tahun.

BAB IV UNIT PENGELOLA LHKPN dan LHKASN

Bagian Kesatu Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, dibentuk UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator UPL : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros; dan
2. Inspektur Kabupaten Maros.
 - b. Koordinator Instansi : 1. Sekertaris Perangkat Daerah
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Admin Instansi I : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
 - d. Admin Instansi II : Operator dari masing-masing unit Kerja.

Pasal 12

Admin Instansi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam kepatuhan LHKPN;
- b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian formulir e-LHKPN;
- c. membuat pemberitahuan wajib LHKPN kepada pejabat wajib LHKPN;
- d. melakukan pengelolaan aplikasi e-LHKPN;
- e. melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN paling lambat 15 Desember setiap tahunnya;
- f. mengingatkan pejabat wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban LHKPN; dan;
- g. melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKASN untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 30 April setiap tahun; dan

- h. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKASN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKASN untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Admin Instansi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros;
- b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LHKASN;
- c. membuat pemberitahuan wajib LHKASN kepada ASN;
- d. melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKASN paling lambat 15 Desember setiap tahunnya; dan
- e. mengingatkan wajib lapor LHKASN untuk mematuhi kewajiban.
- f. mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan;

Bagian Kedua Pemantauan LHKPN DAN LHKASN

Pasal 14

Pemantauan LHKPN dan LHKASN dilakukan oleh Inspektorat Daerah .

Pasal 15

Inspektorat Daerah pada penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN, serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. menindaklanjuti hasil verifikasi KPK;
- c. berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para wajib lapor LHKPN; dan
- d. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dan KPK.

Pasal 16

Inspektorat Daerah pada peyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memonitor kepatuhan pelaporan pajak SPT Tahunan; dan
- b. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 17

Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diberikan terhadap:

- a. Penyelenggara Negara dan calon Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN;
- b. ASN yang tidak menyampaikan LHKASN; dan
- c. Pejabat tertentu yang tidak menyampaikan LHKPN.

Pasal 18

- (1) Pejabat Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sanksi berupa:
 - a. sanksi disiplin tingkat sedang; dan
 - b. sanksi administratif.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penundaan pelayanan dan administrasi kepegawaian.

Pasal 19

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terlebih dahulu melalui proses, sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis berupa Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat peringatan selama 7 (tujuh) hari; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 55 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 22 Agustus 2023
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 22 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN